

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam melakukan kehidupan sehari-hari semua orang memiliki berbagai macam kebutuhan hidup, dimulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder. Salah satu contoh kebutuhan seseorang dalam menjalankan kehidupannya yaitu transportasi. Dimana transportasi bisa dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer untuk masyarakat Indonesia saat ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pidatonya menyatakan bahwa "Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi". begitu pernyataan beliau mengenai kebutuhan Transportasi di Indonesia. Dan di dalam kegiatan ekonomi, hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia membutuhkan alat transportasi untuk sarana pengangkutan, hampir semua perusahaan yang bergerak di dalam bidang apapun tidak dapat bergerak tanpa adanya transportasi yang membuat barang-barang produksi dan dagangan sampai ke tujuan. Tujuan utama dari pengangkutan atau transportasi adalah untuk memindahkan suatu barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ataupun kualitas dari barang dan/atau orang yang telah diangkut.¹

Di dalam negeri keberadaan transportasi/angkutan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang selanjutnya akan disebut dengan

¹ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), hal. 5

UU No 22/2009. Dari definisi yang dinyatakan oleh para ahli tersebut dapat kita ketahui bahwa di dalam proses perpindahan barang atau orang, kita dapat menggunakan maupun tidak menggunakan sarana yang dimana pada umumnya sarana yang digunakan di dalam transportasi adalah Kendaraan. Transportasi sebagian besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu: pertama adalah kendaraan pribadi (*private transportation*) yang dimana transportasi atau kendaraan tersebut dikhususkan untuk pribadi seseorang dan orang itu dapat menggunakan kendaraannya tersebut dimana saja dan kapan saja dia mau. Dan yang kedua adalah kendaraan umum (*public transportation*) merupakan kendaraan yang diperuntukan untuk bersama (orang banyak), yang dimana kepentingan bersama tersebut serta merta mempunyai arah dan titik tujuan yang sama. Di dalam UU No 22/2009 kendaraan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (7) yaitu, Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Dan pada Pasal 1 ayat (8) & (9) menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Seiring dengan perkembangan waktu serta efisiensi dalam kegiatan transportasi, kendaraan bermotor adalah pilihan yang sering dibutuhkan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Data membuktikan seiring perkembangan zaman serta perkembangan populasi, kendaraan bermotor yang tercatat terakhir dalam situs resmi milik Negara pada tahun 2019 mencapai 133.617.012 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu dua belas) Unit kendaraan bermotor. Pada peringkat pertama didominasi oleh kendaraan

roda dua yaitu sebanyak 112.771.136 (seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) unit sepeda motor dan pada peringkat kedua di isi oleh kendaraan roda 4 khususnya mobil penumpang yaitu sebanyak 15.592.419 (lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas) unit. Serta di urutan paling bawah diisi oleh angkutan umum yaitu mobil bis dan mobil barang. Dengan besarnya angka populasi kendaraan bermotor di Indonesia maka banyak produsen-produken kendaraan bermotor terus menciptakan inovasi-inovasi yang baik untuk kendaraan roda 2 (dua) ataupun roda 4 (empat).

Salah satu inovasi yang paling baru diciptakan oleh salah satu produsen kendaraan bermotor khususnya roda 4 (empat) adalah sistem "*Self Driving Car*" di dalam kendaraan roda 4 (empat). Sistem *Self Driving Car* adalah inovasi yang sudah cukup lama dikembangkan pada industri otomotif di dunia. Sudah berbagai macam percobaan hingga uji coba kelayakan sistem tersebut untuk pengoperasian di jalan raya. Hingga saat ini terdapat beberapa kategori mengenai sistem pengoperasian mengenai *Self Driving Car* dalam kendaraan roda 4 (empat) yang selanjutnya akan saya sebut dengan mobil *Self Driving Car*. Yang dimana fitur tersebut merupakan hal yang saat ini cukup sering kita temui di dalam mobil keluaran tahun 2008 hingga saat ini yaitu fitur "*Cruise Control*". *Cruise control* adalah salah satu teknologi yang diterapkan pada mobil dengan fungsi mengatur kecepatan mesin stabil tanpa membutuhkan pijakan pedal gas. Fitur ini memungkinkan mobil Anda untuk tetap bergerak dengan kecepatan yang stabil tanpa kaki harus menginjak pedal gas. *Cruise control* kerap juga disebut sebagai *speed control* atau juga *autocruise*. Meskipun namanya berbeda,

namun fungsinya tetap sama saja.² Dengan kemampuan menjaga laju mobil untuk tetap stabil, Cruise Control mungkin belum bisa dikatakan sebagai fitur Self Driving Car, itu disebabkan karena di dalam pengoperasian mobil tersebut masih harus dikendalikan oleh manusia untuk memberikan arah gerak dan juga laju dari mobil serta dengan proses pengeremannya yang masih membutuhkan kendali dari pengemudi yaitu manusia. Lain halnya dengan mobil yang mempunyai fitur Self Driving Car yang dimana dapat kita semua ketahui bahwa sistem ini sama dengan sistem auto pilot yang ada di dalam pesawat terbang, Self Driving Car juga memiliki fitur serta pengoperasian yang hampir sama. Apabila fitur Self Driving Car diaktifkan, maka kendali mobil tersebut akan diambil alih seluruhnya oleh sistem komputer yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam komponen penunjang kinerja sistem tersebut. Sudah banyak mobil dengan fitur sistem Self Driving Car yang diperjualbelikan di Indonesia dan sudah cukup ramai adanya sistem auto pilot untuk memarkir mobil. Apabila sistem tersebut diaktifkan maka seluruh kendali mobil diambil alih oleh sistem Self Driving Car, pengemudi hanya perlu duduk manis dan dengan demikian kendaraan akan terparkir dengan sendirinya. Di awal tahun 2021 pabrikan besar industri otomotif yaitu Tesla, memasukan fitur Self Driving Car ke dalam mobil keluarannya. Fitur tersebut dapat kita temui pada kendaraan tipe Tesla Model 3. Kendaraan tersebut sudah banyak dimiliki oleh orang Indonesia terutama public figure & juga sudah beroperasi di jalan raya Indonesia meskipun belum dijual secara resmi. Pabrikan mobil tersebut memberikan pernyataan bahwasannya sistem Self Driving Car yang dibuat oleh mereka memiliki fitur keamanan yang

² Fatkhul Maskur, *Otomotif Bisnis*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2015), hal. 30

sangat tinggi. Keamanan bagi pengendara dan juga penumpang dalam mobil sampai dengan keamanan bagi pengguna jalan lain baik menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor hingga pejalan kaki. Salah satu pemilik tesla model 3 tersebut adalah seorang ketua DPR RI Periode 2014-2019 Bambang Soesatyo. Dengan adanya fitur Self Driving Car di dalam mobil tugas manusia dapat digantikan sebagai pengendara. Selain itu maksud lain dengan dikembangkannya sistem Self Driving Car adalah untuk meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar diakibatkan oleh kelalaian sang pengemudi. Namun apabila jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh gagalnya sistem kendali komputer mobil Self Driving Car tersebut yang memberikan dampak kerugian terhadap pemilik mobil maupun pengguna jalan lain, dengan adanya sistem Self Driving Car yang sudah mulai diperjualbelikan di Indonesia maka timbul permasalahan hukum antara lain, apakah aturan perundangan-undangan di Indonesia dapat mengantisipasi keberadaan sistem mobil Self Driving Car? Apakah sistem Self Driving Car sudah standar kelayakan untuk digunakan di Indonesia? Apa upaya pemerintah dalam menjaga standar keamanan sistem mobil Self Driving Car?

Dari uraian isu hukum yang disebutkan diatas membuat saya sebagai penulis tertarik untuk menjadikan isu hukum tersebut menjadi bahan pokok penulisan skripsi ini. Uraian isu hukum tersebut perlu dikaji mengenai legalitas keberadaan fitur Self Driving Car dalam mobil di Indonesia, sehingga judul yang tepat untuk penelitian ini adalah "Legalitas Self Driving Car di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah utama yang akan saya bahas dalam penelitian akhir saya ini yaitu:

1. Legalitas Self Driving Car di Indonesia dalam perspektif hukum lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap keberadaan Self Driving Car di Indonesia dalam hukum lalu lintas dan angkutan jalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini bisa memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut.

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas penelitian sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat;
4. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum;
5. Untuk Perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui legalitas Self Driving Car di Indonesia dalam perspektif hukum lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap keberadaan Self Driving Car di Indonesia dalam hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama masalah penerapan hukum di masyarakat dan juga untuk memahami masalah-masalah sosial yang mempunyai implikasi dengan ilmu hukum yang ada;
2. Sebagai kajian penegakan hukum dalam Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.4.2. Manfaat secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di masa mendatang;
2. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyikapi keberadaan Self Driving Car di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun akademisi untuk mengetahui status hukum Self Driving Car di Indonesia guna mengetahui akibat hukum apa yang akan ditimbulkan serta pertanggungjawaban dalam Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Apabila ditinjau dari judul dan rumusan masalah diatas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif (Normatif Legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³ Sedangkan doctrinal research adalah riset yang menyediakan sebuah penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu. Dalam hal ini untuk memecahkan isu hukum legalitas Self Driving Car di Indonesia menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini tidak dimulai dengan hipotesis atau pengumpulan data, melainkan dilakukan identifikasi dan analisis masalah hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 3 metode pendekatan masalah. Pertama pendekatan undang-undang (statute approach) merupakan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang akan memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah

³ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1990), hal. 1

peraturan yang mengatur tentang keberadaan Self Driving Car yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia.

Selanjutnya penulis menggunakan Pendekatan Konsep (conceptual approach) merupakan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena belum ada peraturan yang mengatur untuk permasalahan hukum yang ditangani.⁴ Dalam hal ini peneliti akan menemukan konsep Self Driving Car dan konsep hukum mengenai Self Driving Car.

Terakhir, penulis menggunakan pendekatan studi perbandingan (comparative study), merupakan pendekatan studi perbandingan yang selanjutnya disebut studi komparatif ini dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan perbandingan. Dalam penelitian ini akan melakukan perbandingan antara kesamaan dan juga perbedaan objek yang diteliti yaitu Self Driving Car yang ada di Indonesia dengan yang ada di Negara lain tepatnya Amerika Serikat, tentunya juga berkaitan dengan fakta-fakta serta sifat objek yang diteliti menggunakan dasar pemikiran tertentu. Self Driving Car akan dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Amerika Serikat terkait dengan klasifikasi Self Driving Car, standar keamanan yang wajib diterapkan dalam Self Driving Car, hingga aturan tentang pengoperasian Self Driving Car.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan dengan memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media, Jakarta, 2005), hal. 60

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas diantaranya peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah berupa jurnal, literatur, buku-buku, artikel hukum baik dalam media cetak maupun media internet yang berkaitan dengan hukum pengangkutan dan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku, jurnal, artikel tentang hukum terkait mulai dari media cetak hingga media internet. Selanjutnya penulis akan melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari serta menganalisa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi, serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penulis akan merumuskannya dalam suatu pokok bahasan secara sistematis.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

⁵ Ibid, hal.181.

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisis sumber hukum yang ada dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Penulis akan menganalisis sumber hukum tersebut sesuai dengan bab-bab dalam rumusan masalah yang telah diuraikan dalam skripsi ini dan sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya dalam memecahkan suatu masalah.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui legalitas Self Driving Car di Indonesia dalam perspektif hukum lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap keberadaan Self Driving Car di Indonesia dalam hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini akan disusun sebagai bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I		Terdiri dari Pendahuluan yang didalamnya menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penelitian.
BAB II		Terdiri dari Kajian Teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai legalitas Self Driving Car di Indonesia dalam perspektif hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB III		Merupakan Pembahasan atas rumusan masalah pertama.

BAB IV		Merupakan Pembahasan atas rumusan masalah kedua.
BAB V		Terdiri atas Penutup, dimana Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

